



Kecamatan Lalabata

Pemerintah Kab. Soppeng / Kecamatan Lalabata

Penertiban AKta Hibah

No. SK :

Persyaratan

1. Foto Copy KTP Pihak I dan Pihak II
2. Foto Copy SPPT terakhir
3. Foto Copy Sertifikat (Yang Punya Sertifikat)
4. Surat Pengantar dan kelengkapan lainnya dari Desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima berkas surat pengantar dan kelengkapan – kelengkapan lainnya dari Desa/Kelurahan
2. Mencermati surat pengantar dan kelengkapannya
3. Membuat pengadministrasian untuk dibuatkan akta Hibah
4. Menyampaikan kepada camat (selaku PPAT sementara) untuk ditanda tangani
5. Membuat laporan perbulan kepada masing-masing dalam hal ini Dinas Pengelolaan, Pendapatandan Aset Daerah

Waktu Penyelesaian

2 Jam

Membutuhkan waktu saat sedang melakukan proses pengurusan berkas dengan instansi terkait

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1i Nilai Jual Tertinggi

Produk Pelayanan

1. Penertiban Akta Hibah

Pengaduan Layanan



Kecamatan Lalabata

Pemerintah Kab. Soppeng / Kecamatan Lalabata

Memberikan Laporan pengaduan kepada Ppat dan Pembantu Ppat